

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
Jl. Tinaloga Nomor 3 Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Telp./Fax (0435) 825204/822208

Nomor : 118.j/S/XIX.GOR/05/2014

28 Mei 2014

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2013

Kepada Yth.

Bupati Gorontalo

Di

Limboto


Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, BPK RI menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.



Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Bingkros Hutabarat, S.H.
NIP. 195607171986021005

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth Inspektur Kabupaten Gorontalo.